

## ABSTRAK

Permasalahan waris merupakan salah satu permasalahan yang sampai saat ini sering menimbulkan sengketa. Konflik tentang waris umumnya berkisar pada dua hal yaitu tentang siapa yang menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing ahli waris, selebihnya merupakan turunan dari dua hal tersebut. Sedikit masyarakat yang paham apa yang harus dilakukan ketika suatu waris sudah terbuka. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum akan suatu bukti yang mempunyai kepastian hukum yang kuat dalam waris, mengakibatkan tidak terciptanya suatu keadilan. Hal ini karena masyarakat sudah cenderung dengan adat kebiasaan yang ada di dalam kehidupan masyarakat dalam membuat suatu bukti ahli waris dengan menggunakan suatu perjanjian dibawah tangan. Notaris adalah salah satu instrument lembaga yang disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang kewenangannya berhubungan erat dengan pembuatan akta otentik dan kewenangan lainnya.

Permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut : 1. Bagaimana pengaruh akta otentik yang dibuat oleh Notaris dalam pembagian warisan yang berkeadilan, 2. Kendala-kendala dan solusi yang dihadapi akta otentik yang dibuat oleh Notaris dalam pembagian warisan yang berkeadilan.

Untuk menjawab permasalahan diatas, maka penulis menggunakan penelitian hukum dengan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan mengutamakan meneliti bahan pustaka atau dokumen yang disebut data sekunder, berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Dari hasil penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa ternyata menggunakan akta dibawah tangan dalam pembagian warisan adalah adil bagi masyarakat, tetapi akta otentik yang dibuat oleh Notaris lebih berkeadilan karena sesuai dengan pancasila yang merupakan keadilan yang bermartabat yang tidak menimbulkan permasalahan hukum baru karena akta otentik Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.

**Kata Kunci : Pembagian Waris, Notaris, Pengaruh Akta Autentik.**

## ABSTRACT

Issues of inheritance is one of the problems that until now often caused disputes. Konflik about inheritance generally revolve around two things: who the heir and what portion of each heir, the rest is derived from these two things. Few people who know what to do when a beneficiary is already open. Lack of public awareness of the law will be a proof that has strong legal certainty in the inheritance, resulting in her not create justice. This is because people have tended to customs in the life of the community in making a proof heirs with menggunakan an agreement under hand. Notary is one of the instruments institution mentioned in the Book of the Law of Civil Law whose authorities are closely associated with the manufacture of authentic deeds and other authorities.

The problem is formulated as follows: 1. How does the authentic deed of Notary in equitable inheritance, 2. Constraints and solutions faced by an authentic deed of Notary in equitable inheritance.

To answer the above problems, the authors use the law study with normative juridical approach, namely legal research done by prioritizing researching library materials or documents called secondary data, in the form of legal materials of primary, secondary and tertiary.

From the research conducted, it can be concluded that in fact use the certificate under the hands of the division of inheritance is fair for the community, but an authentic deed of Notary more equitable because according to Pancasila which is justice dignified pose no legal problems recently because of an authentic deed Notary have the strength of evidence was perfect.

**Keywords: Division Waris, Notary, Influence Authentic Act.**